



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 611 / 117 / 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA TATA TANAM DAN POLA TANAM TAHUN 2022/2023 DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan program intensifikasi pertanian khusus untuk meningkatkan produksi pangan melalui penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya sehingga dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, sesuai dengan ketentuan 2.1.4 Bab II Tata Cara Operasi Jaringan Irigasi Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor 611/721/DPUPR tanggal 6 Februari 2023 Perihal Penetapan Rencana Tata Tanam dan Pola Tata Tanam Tahun 2022/2023 di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Rencana Tata Tanam dan Pola Tanam Tahun 2022/2023 di Kabupaten Kendal dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Tata Tanam dan Pola Tanam Tahun 2022/2023 di Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 12 Seri E No.9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 151);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Tata Tanam dan Pola Tanam Tahun 2022/2023 Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Untuk mendukung Rencana Tata Tanam dan Pola Tanam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditetapkan data, Ranking Debit, Grafik Debit, dan Kebutuhan Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

17

KETIGA : Rencana Tata Tanam dan Pola Tanam Tahun 2022/2023 Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pertanian di Kabupaten Kendal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
 2. Kepala Balai Bodri Kuto Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
 4. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal;
 5. Camat se Kabupaten Kendal;
 6. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi pada Dinas PUPR Kabupaten Kendal;
 7. Kepala Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal;
 8. Arsip.
-